



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050 – 111 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026-2029

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelasaran Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Lingkup Provinsi.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Provinsi Sumatera Barat;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. harmonisasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi.

KETUJUH : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Februari 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Sumatera Barat;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
8. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050 – 111 - 2026
TANGGAL : 18 Februari 2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026-2029

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Ketua
3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Wakil Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumbar	Wakil Sekretaris
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Sekretaris
I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Koordinator Kelompok Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar	Anggota
2	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar	Anggota
5	Pimpinan Wilayah Perum BULOG Sumbar	Anggota
6	Sekretaris Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Sumatera Barat	
8	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
13	Jabatan dan Instansi lainnya sesuai dengan kondisi/kebutuhan	Anggota
II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
1	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
2	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4	Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumbar	Anggota
7	Kapala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Prov. Sumbar	Anggota
8	Kapala Bidang Peremberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Jabatan/Instansi lainnya sesuai dengan kondisi/kebutuhan	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
III	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat	Koordinator Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat	Anggota
2	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Kepala Bidang Produksi dan Teknologi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Wakil dari Bank Nagari	Anggota
8	Kabid Industri Non Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10	Wakil dari KADIN Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12	Jabatan dan Instansi lainnya sesuai dengan kondisi/kebutuhan	Anggota
IV	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Sumbar	Ketua Pokja Pendataan dan Informasi
1	Kepala Bidang pada BPS Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
2	Penata KKB Ahli Muda /Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga & Pencegahan Stunting BKKBN Provinsi Sumatera	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Barat	
3	Wakil dari LPP RRI Padang	Anggota
4	Wakil dari LPP TVRI Sumatera Barat	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Jabatan dan Instansi lainnya sesuai dengan kondisi/kebutuhan	Anggota
V	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pokja Pengembangan Kemitraan
1	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	Anggota
2	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Penyuluh Perindag Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar	Anggota
4	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang	Anggota
6	Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Universitas Andalas Padang	Anggota
7	Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang	Anggota
6	Pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
VI	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat
1	Urban Wilayah III Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
2	Kepala Bidang kualitas hidup perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8	Fungsional Perencana Ahli Pertama Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9	Pelaksana Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 050 – 111 - 2026
TANGGAL : 18 Februari 2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026-2029

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Kepala Sekretariat
2	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
3	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7	Pelaksana Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Anggota



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI